



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/154801433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : KB AR ROHMAN |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Raya KH. NAWAWI Aeng Tales |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2012 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Sosial An-Nawawiyah Dabung |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. KH. Nawawi Aeng Tales Dabung |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 23 Oktober 2018 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0014719-AH.01.04 Tahun 2018 |
| 8. Kecamatan | : Geger |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 11 Desember 2020 s.d 11 Desember 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 11 Desember 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
B A N G K A L A N

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.1/5-190/433.101/2020

Tentang

LIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Mem baca

Surat dan Yayasan Pendidikan Sosial An-Nawawiyah Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan perihal lin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai lin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi lin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa lin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undang yang berlaku.

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
13. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
14. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

- Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitas Penyelenggaraan lin Pendidikan/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Membaca
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Membaca jln Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kejadi

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sosial An-Nurwafiq Dukung
- Alamat Yayasan : Jl. KH. NAWAWI Aeng Tides
- Nama Lembaga : KB AR ROHMAN
- Alamat Lembaga : J. Raya KH. NAWAWI Aeng Tides
- Tgl dan No Akta Notaris : 23 Oktober 2018
- Kecamatan : Kocaman
- Geger

KEDUA

Pemegang jln ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Menetapi per Undang - Undang yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atau ketertuan jln Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka jln Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 11 Desember 2020

KEBALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Sdr. BANGKANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Penjabat Tk. I
NIP. 196706011986031002